

Nama : Putri Ramadhani

NPM : 2412011543

Matkul : HAP - Agama (FS.A)

Dosen : Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

29 Sept 2020

Penggabungan Surat Gugatan dan Pemeriksaan di Pengadilan

A. Penggabungan Surat Gugatan

Penggabungan surat gugatan (kumulasi gugatan) adalah penggabungan beberapa tuntutan atau beberapa pihak dalam suatu gugatan yang diperiksa dan diputus dalam satu proses persidangan. Tujuannya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menghindari putusan yang saling bertentangan.

Jenis-Jenis Penggabungan Gugatan :

1. Kumulasi Objektif

- Menggabungkan beberapa tuntutan dalam satu gugatan, contoh: gugatan cerai disertai tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak.

2. Kumulasi Subjektif

- Menggabungkan beberapa penggugat atau beberapa tergugat dalam satu perkara, (dilakukan apabila terdapat hubungan kepentingan hukum yang sama).

Syarat Penggabungan Gugatan :

1. Terdapat hubungan yang erat antara tuntutan yang diajukan;
2. Menjadi kewenangan pengadilan yang sama; dan
3. Pemeriksaanya tidak menimbulkan kesulitan atau pertentangan hukum.

B. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan adalah proses untuk meneliti, membuktikan, dan menilai suatu perkara sebelum dijatuhkan putusan.

Tahapan Pemeriksaan:

1. Pendaftaran Gugatan; penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.
2. Penetapan Majelis Hakim dan Pemanggilan Para Pihak; ketua pengadilan menetapkan majelis hakim dan memerintahkan pemanggilan para pihak.
3. Sidang Pertama dan Mediasi; Hakim berupaya mendamaikan para pihak melalui mediasi.
4. Pembacaan Gugatan; Penggugat membacakan atau menyerahkan gugatan.
5. Jawaban Tergugat; tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatan.
6. Replik dan Duplik; replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat sedangkan duplik adalah tanggapan tergugat atas replik.
7. Pembuktian; para pihak mengajukan alat bukti, seperti surat, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah.
8. Kesimpulan; para pihak menyampaikan ringkasan hasil pemeriksaan.
9. Putusan Hakim; Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara yang bertujuan menyelesaikan sengketa para pihak. Putusan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar Pertimbangan Hakim :

1. Fakta - fakta yang terungkap di persidangan;
2. Alat bukti yang di ajukan para pihak;
3. Ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
4. Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kapasitas hukum.

Jenis - jenis Putusan :

1. Putusan Sela; putusan yang menjatuhkan (dijatuhkan) sebelum putusan akhir untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara;
2. Putusan akhir; putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan tertentu yang berupa : mengabulkan gugatan, menolak gugatan dan tidak menerima gugatan.

Susunan Putusan Hakim:

- Kepala putusan
- Identitas para pihak
- Duduk perkara (posisi)
- Pertimbangan hukum
- Amar putusan; dan
- Tanda tangan hakim dan panitera.

Kekuatan Putusan Hakim

- Mengikat bagi Para pihak;
- Permhukutan; dan
- Dilaksanakan (reskutorial).